



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

PPPPP, NIK. PPPPP, Tempat lahir Buol tanggal 22 Agustus 1982 (umur 42 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Lingkungan PPPPP, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, No. Hp. 082290696179, E-mail fhemyferonica218@gmail.com sebagai:
"Pemohon I"

PPPPP, NIK. PPPPP, Tempat lahir Lokodidi Tanggal 04 Juni 1984 (umur 52 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun IV, Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, No. Hp. 082350908013, Sebagai **"Pemohon II"**

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon,

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di *Kepaniteraan Pengadilan Agama*

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor: Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2005 di rumah orang tua Pemohon I, di Desa Labuton, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol berdasarkan **Kutipan** Akta Nikah Nomor PPPPPtertanggal 25 Juli 2005, namun Para Pemohon kini telah memutuskan untuk berpisah dan tidak lagi tinggal dalam kediaman yang sama layaknya suami dan isteri;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

PPPPP, NIK. PPPPP, Tempat lahir Buol tanggal 15 Mei 2006 (umur 18 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal di Dusun IV, Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

dengan calon suaminya:

PPPPP, NIK. 7205091707010001, Tempat lahir Buol tanggal 17 Juli 2001 (umur 23 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Tambang Emas), tempat tinggal di RT.05, Dusun III, Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, No. Hp. 082298571892;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau dengan Surat Nomor: 420/KUA.08.06.01/PW.01/XI/2024 tertanggal 22 November 2024;
4. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus gadis/belum Menikah, dan siap untuk menjadi istri dalam membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena:
 - a. telah dilangsungkan lamaran pada tanggal 08 Oktober 2024 dan lamaran tersebut telah diterima;
 - b. anak kandung Para Pemohon telah hamil 18 minggu sebagaimana surat keterangan hamil nomor 440/50-47/PKM.B/2024 Dari Unit Puskesmas Biau tertanggal 23 November 2024;
 - c. kedua mempelai dan keluarga besar mereka berkeinginan kuat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;
 - d. hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga keluarga kedua belah pihak dan calon mempelai juga sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak kandung Para Pemohon lulus pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan sekarang sudah tidak lagi bersedia untuk melanjutkan pendidikan;
8. Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas (Tambang Emas) dengan penghasilan kurang lebih 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **PPPPP binti PPPPP**, umur 18 tahun 6 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **PPPPP** umur 23 tahun 4 bulan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Buol berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, Hakim juga telah menasihati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya. Para Pemohon pun menyatakan siap mensupport dan membimbing anaknya dan calon suaminya, baik dari sisi mental, ekonomi, kesehatan, dan ibadah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

Anak Para Pemohon : **PPPPP**, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
- bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki bernama PPPPP;
- bahwa anak Para Pemohon dan PPPPP sudah saling mencintai;
- bahwa saat ini ia sedang hamil 18 minggu, yang merupakan hasil dari hubungan badan dengan PPPPP;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya P P P P P dan siap untuk menjadi istrinya;
- bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah sejak tamat SD dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dengan segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- bahwa anak Pemohon telah cakap mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, merapikan rumah, dan mencuci baju;
- bahwa anak Para Pemohon sudah tidak ingin menunda-nunda pernikahannya lagi;
- bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga P P P P P. Kemudian anak Para Pemohon beserta keluarganya menerima lamaran tersebut dengan baik;

Calon suami anak Para Pemohon yang bernama P P P P P, di muka sidang memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama P P P P P;
- bahwa benar saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 18 minggu yang merupakan hasil perbuatan mereka;
- bahwa benar ia dan keluarga sudah melamar anak Para Pemohon, dan orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- bahwa antara ia dengan P P P P P ingin bertanggungjawab atas perbuatannya dengan tidak menunda-nunda pernikahannya;
- bahwa ia dan anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- bahwa ia siap untuk menikahi anak Para Pemohon dan siap menjadi suami yang baik dengan menanggung segala nafkah anak Para Pemohon;
- bahwa saat ini ia bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa ia sebagai calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak;
- bahwa ia tidak ada hubungan *mahram* dengan anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta siap menjadi suami dan ayah bagi anak yang akan dilahirkan;

Calon besan Para Pemohon, **Suharjo B. Galasim**, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia adalah **ayah kandung** dari PXXXX yang merupakan calon suami dari PXXXX;
- bahwa ia mengetahui, Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan PXXXX yang belum cukup umur dengan anak kandungnya yang bernama PXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- bahwa benar saat ini kondisi anak Para Pemohon tengah hamil 18 minggu yang merupakan hasil dari perbuatan anak kandungnya dengan anak para Pemohon;
- bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban, keluarga PXXXX sudah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik;
- bahwa anak kandungnya dan anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan pendidikan;
- bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak kandungnya dengan anak Para Pemohon;
- bahwa anak kandungnya berstatus perjaka dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa saat ini anak kandungnya bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa sebagai sebagai orangtua ia siap mensupport dan membimbing anaknya dan anak Para Pemohon baik dari sisi sisi mental, ekonomi, dan ibadah;

Bahwa Hakim selanjutnya memberi nasihat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan calon besan Pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, Hakim juga telah menasihati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun mereka menyatakan telah siap mengadakan perkawinan. Calon besan Pemohon pun menyatakan siap mensupport dan membimbing anaknya dan calon suaminya, baik dari sisi mental, ekonomi, dan ibadah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRWAN HI. HANABI, NIK. P P P P P, tertanggal 25-05-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NISMA BATALIPU, NIK. P P P P P, tertanggal 03-10-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P P P P P, NIK: P P P P P, tertanggal 24-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 108/15/VII/2005, tertanggal 25 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama P P P P P, Nomor: 7205-LT-01102014-0016, tertanggal 01 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama P P P P P, NISN: 0067315879, tertanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan Kepala SMP

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri 6 Gadung Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.6)**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PPPPP, NIK: 7205091707010001, tertanggal 20-02-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.7)**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHARJO B. GALASIM, NIK: 7205090203780001, tertanggal 20-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.8)**;
9. Fotokopi surat Penolakan pernikahan N9 Nomor 420/KUA.08.06.01/PW.01/XI/2024 tertanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan setelah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai **(P.9)**;
10. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama FEMI, Nomor 440/50.47/PKM-B/2024, tertanggal 23-11-2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan telah diperiksa **(P.10)**;
11. Asli Surat Keterangan Asli Surat Keterangan telah memenuhi syarat pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama atas nama PPPPP, Nomor 263/39.05/DP2KBP3A/2024, tertanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol. Bermeterai cukup, telah ternazegel, dan telah diperiksa **(P.11)**;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang mencantumkan nama anak para Pemohon yaitu PPPPP tersebut, Para Pemohon menyatakan pengakuan bahwa PPPPP adalah anak kandung yang sah mereka yang lahir pada 15 Mei 2006, namun terdapat kesalahan penulisan nama dalam proses pembuatan akta lahir anak para Pemohon tersebut di tahun 2014. Menurut para Pemohon salah satu

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor kesalahan nama tersebut adalah ketika pembuatan dokumen akta lahir anak pada 2014 tersebut, Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PPPPP PPPPP;

B. Bukti Saksi

1. **Salim Hamid bin Hamid Surat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- bahwa tujuan Para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa PPPPP adalah anak kandung dari ayah yang bernama Irwan alias Irwan Hi. Hanabi bukan PPPPP PPPPP;
- bahwa yang bernama laki-laki yang bernama PPPPP PPPPP saat ini adalah suami Pemohon II, dalam hal ini berarti menjadi bapak tiri dari anak para Pemohon;
- bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon namanya PPPPP yang masih berumur sekitar 18 tahun 6 bulan;
- bahwa selama ini anak Para Pemohon diasuh oleh ibunya atau Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 18 minggu yang merupakan hasil perbuatannya dengan calon suaminya yang bernama PPPPP;
- bahwa anak Para Pemohon tamatan SMP dan sekarang sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi;
- bahwa saksi juga mengetahui calon suami anak Para Pemohon yang bernama PPPPP;
- bahwa alasan mendesak permohonan ini karena kedua mempelai dan kedua keluarga hendak bertanggung jawab atas kehamilan sebab perbuatan anak Para Pemohon dan PPPPP bin Suharjo;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah cakap untuk menyelesaikan tugas ibu rumahtangga;
- Bahwa saksi mengetahui langsung anak Pemohon memasak, merapikan rumah, dan mencuci baju;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas, adapun penghasilannya sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur menikah;

2. Moh. Irwan Suriyanto bin Hi Suriyanto H, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak para Pemohon;
- bahwa tujuan Para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa P P P P P adalah anak kandung dari ayah yang bernama Irwan alias Irwan Hi. Hanabi bukan P P P P P P P P P P;
- bahwa yang bernama laki-laki yang bernama P P P P P P P P P P saat ini adalah suami Pemohon II, dalam hal ini berarti menjadi bapak tiri dari anak para Pemohon;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon namanya P P P P P yang masih berumur sekitar 18 tahun 6 bulan;
- bahwa selama ini anak Para Pemohon diasuh oleh ibunya atau Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 18 minggu yang merupakan hasil perbuatannya dengan calon suaminya yang bernama P P P P P;
- bahwa anak Para Pemohon tamatan SMP dan sekarang sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi;
- bahwa saksi juga mengetahui calon suami anak Para Pemohon yang bernama P P P P P;
- bahwa alasan mendesak permohonan ini karena kedua mempelai dan kedua keluarga hendak bertanggung jawab atas kehamilan sebab perbuatan anak Para Pemohon dan P P P P P bin Suharjo;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah cakap untuk menyelesaikan tugas ibu rumahtangga;
- Bahwa saksi mengetahui langsung anak Pemohon memasak, merapikan rumah, dan mencuci baju;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas, adapun penghasilannya sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun) dan terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan Kuasa Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama P P P P P, umur 18 tahun 6 bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama P P P P P, umur 23 tahun 4 bulan, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai sampai pernah melakukan hubungan seksual hingga mengakibatkan P P P P P sekarang telah hamil 18 minggu, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biau menolak berdasarkan surat penolakan/kekurangan syarat perkawinan nomor 420/KUA.08.06.01/PW.01/XI/2024 tertanggal 22 November 2024 dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Para Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, kesemuanya telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang mencantumkan nama anak para Pemohon yaitu P.P.P.P.P tersebut, Para Pemohon menyatakan pengakuan bahwa P.P.P.P.P adalah anak kandung yang sah mereka yang lahir pada 15 Mei 2006, namun terdapat kesalahan penulisan nama dalam proses pembuatan akta lahir anak para Pemohon tersebut di tahun 2014. Menurut para Pemohon salah satu faktor kesalahan nama tersebut adalah ketika pembuatan dokumen akta lahir anak pada 2014 tersebut, Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama P.P.P.P.P P.P.P.P.P. Selanjutnya Hakim Tunggal menilai terhadap bukti-bukti surat yang

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nama anak para Pemohon yaitu P.P.P.P.P tersebut tetap dapat diterima secara formil dan akan dipertimbangkan secara materiil pada hal-hal yang dipilih oleh Hakim Tunggal sebagai bahan pertimbangan. Adapun terhadap penulisan nama "P.P.P.P.P" pada nama belakang anak Pemohon tersebut dan pencantuman orangtua laki-laki bernama P.P.P.P.P P.P.P.P.P dalam beberapa surat tersebut. Hakim Tunggal berdasar alat bukti surat P.4 berupa buku nikah dan keterangan saksi-saksi berpendapat pencantuman nama "P.P.P.P.P" dan "P.P.P.P.P P.P.P.P.P" tersebut adalah kesalahan, namun selain daripada kesalahan dalam masing-masing dokumen tersebut, terdapat materi-materi yang tetap menjadi bahan pertimbangan Hakim seperti pada bukti P.6 tentang pendidikan terakhir anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon untuk diberikan izin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.7, dan P.8 Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Buol, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 permohonan dispensasi kawin dapat diajukan di wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai bertempat tinggal, oleh karena calon mempelai perempuan berdomisili di Kabupaten Buol maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Buol, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi dinyatakan terbukti bahwa P.4 adalah anak kandung Para Pemohon, maka Para Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dinyatakan terbukti pula bahwa anak Para Pemohon yang bernama P.5 berusia 18 tahun 6 bulan, dan belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti pula bahwa anak Pemohon yang bernama P.6 lulus SD dan sudah tidak lagi ingin melanjutkan Pendidikan pada jenjang selanjutnya;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi dikuatkan dengan bukti P.9 berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama P.10 telah hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon telah berproses untuk mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Salim Hamid bin Hamid Surat dan Moh. Irwan Suriyanto bin Hi Suriyanto H yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon bernama P P P P P, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama P P P P P, berumur 23 tahun 4 bulan tahun;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan juga untuk melindungi anak yang sedang dikandungnya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah cakap untuk menyelesaikan tugas ibu rumah tangga;
- bahwa alasan mendesak permohonan ini karena anak Para Pemohon tengah hamil sekitar 18 minggu yang merupakan hasil perbuatannya dengan P P P P P;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menyatakan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan bersungguh-sungguh untuk menjadi suami dan ayah yang baik nantinya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilannya sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- bahwa status anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut
- bahwa kedua orangtua calon mempelai telah berkomitmen untuk mendidik dan mengarahkan calon mempelai dalam hal mental, ibadah, dan ekonomi;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biau menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal memaparkan sisi positif dan negatif berikut potensinya jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini;

Menimbang, bahwa sisi positif dikabulkannya permohonan ini adalah apresiasi rasa tanggungjawab pada calon mempelai, terjaganya hubungan dua keluarga besar yang tentunya akan sangat berpengaruh pada calon mempelai, status perkawinan mereka jelas menjadi sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, demikian juga status anak yang akan dilahirkan anak Para Pemohon, serta menghindari potensi tekanan psikologis bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sisi negatif dikabulkannya permohonan ini adalah hilang atau berkurangnya kesempatan anak Para Pemohon belajar, bermain, masa muda yang diisi dengan hal-hal positif yang seharusnya bisa dicapai, mental anak belum tertata yang berpotensi konflik rumahtangga yang berujung pada perceraian, dan secara medis menambah resiko angka kematian ibu dan bayi saat proses persalinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadits Nabi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Hadits tersebut mengandung nilai bahwa menikah memerlukan kecakapan. Sehingga jika dinilai telah cakap, maka menikah adalah solusi untuk mengendalikan perilaku seks bebas tanpa ikatan perkawinan, termasuk menjadi pengendalian kesucian kelamin yang berkaitan erat dengan kesehatan seksual masyarakat. Dalam hal ini, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat, bahkan keduanya telah mengakui pernah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وأنكحوا الأئمة منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";

Menimbang, bahwa secara ekonomi, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) rupiah setiap bulannya, dan di dalam persidangan calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, didukung oleh keterangan Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon yang bersedia mendampingi mereka untuk bisa mandiri secara ekonomi;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara pendidikan, meskipun pernikahan bisa mengancam terputusnya suatu pendidikan namun berdasarkan fakta persidangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta hukum, hukum syara' dan peraturan terkait, dan pemaparan sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:

الأخذ بأخف الضررين واجب
Artinya: "Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudlorotnya lebih kecil itu dihukumi wajib";

Kaidah tersebut mengandung pandangan bahwa ketika dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama buruk, tetap harus dicari pilihan mana yang lebih kecil dampak keburukannya. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Hakim berpandangan bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan local, maupun perlindungan menurut Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak, dalam hal ini kepentingan terbaik untuk anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam suasana lingkungan dua keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan dilaksanakan dengan tanggungjawab. Kemudian situasi dua keluarga besar tersebut berlanjut pada anak yang akan dilahirkan oleh anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya patut untuk dikabulkan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (PPPPP) dengan calon suaminya (PPPPP) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Biau, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon (**PPPPP** dan **PPPPP**) untuk menikahkan anaknya bernama **PPPPP** dengan calon suaminya bernama **PPPPP**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dwi Sartono, S.H.sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Sartono, S.H.

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
 - Proses : Rp80.000,00
 - Panggilan : Rp00.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)